

Mesin Rp25 Miliar Belum Berfungsi



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Kamis, 04/12/2025

Balikpapan – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim mengungkap dugaan korupsi proyek pengadaan *Rice Processing Unit* (RPU) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2024 dengan nilai hampir Rp25 miliar. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tiga tersangka berinisial GB, DJ, dan PR. Ditreskrimsus Polda Kaltim, Kombel Pol Bambang Yugo Pamungkas, menjelaskan, penyimpangan terjadi sejak Maret hingga Desember 2024 melalui skema pengadaan e-katalog. Dari hasil penyelidikan dan audit awal ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp10,8 miliar. “E-katalognya bukan isu utamanya, namun ada persekongkolan antara PPK, PPTK, dan penyedia,” tegas Bambang dalam konferensi pers, Rabu (3/12).

Dalam konferensi pers tersebut juga diterangkan peran para tersangka yakni GB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) kemudian DJ sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PR sebagai penyedia barang/jasa. Para tersangka diduga mengondisikan dokumen dan harga dengan melibatkan dua perusahaan lokal sebagai pembanding palsu. Sehingga harga penyedia tampak paling kompetitif. Selain itu, dokumen Standar Satuan Harga (SSH) disusun secara formalitas tanpa kajian teknis dari produsen resmi.

Pengadaan mencakup 18 item mesin RPU. Secara fisik barang sudah ada, namun belum difungsikan dan belum diserahterimakan secara operasional, meski progres pekerjaan telah dilaporkan 100 persen selesai. Saat pengecekan terakhir, mesin masih tersimpan dalam peti di gudang sewaan dan belum teraliri listrik PLN karena lahan tidak berada di zona komersial. Dalam kasus ini Subdit III Tipikor Polda Kaltim menyita sejumlah

barang bukti yakni Rp7 miliar uang tunai, 9 unit handphone. 2 komputer dan dokumen pengadaan proyek.

Total saksi yang diperiksa 37 orang. Termasuk 5 ahli keuangan, pengadaan, digital forensik, dan tindak pidana korupsi. “Kami terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Siapa pun yang terlibat akan kami sampaikan terbuka,” tambah Bambang. Para tersangka dijerat: UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Polda Kaltim menegaskan komitmen penegakan hukum di sektor vital seperti ketahanan pangan, yang semestinya menopang kesejahteraan petani dan masyarakat daerah. (edo)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Anggaran Awal Dapat Rp55 Miliar, 04/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) diatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Pasal 3 UU 31/1999 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).